

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Untuk mencapai kondisi sehat maka perlu adanya upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seiring dengan kemajuan teknologi berdampak pada perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Adanya perkembangan produksi industri farmasi yang semakin pesat disertai dengan perkembangan informasi dari produk tersebut yang semakin mudah diakses oleh masyarakat maka, pemerintah harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk tersebut untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat (BPOM, 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM memiliki visi dan misi. Visi BPOM adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya

saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Misi BPOM adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Masyarakat (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Apoteker di dalam BPOM memiliki peran yang sangat penting yaitu salah satu contohnya adalah terlibat langsung dalam pengawasan obat dan makanan dalam peredaran produk baik pre market maupun post market control. Menurut Peraturan Badan POM nomor 18 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian peran Apoteker yaitu sebagai pengawas farmasi dan makanan meliputi fungsi penilaian, fungsi pemeriksaan, fungsi penyelidikan, fungsi

pengujian, fungsi pemantauan atau KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan fungsi standarisasi.

Sehubungan dengan pentingnya peran Apoteker, maka calon Apoteker memerlukan praktik kerja di instansi Pemerintah khususnya di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan BBPOM di Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai 23 September 2020 secara daring untuk memberikan gambaran mengenai pekerjaan kefarmasian yang dapat dilakukan di BBPOM. Dengan adanya PKPA BBPOM diharapkan calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan khususnya BBPOM serta dapat berperan dalam upaya pengamanan sediaan farmasi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat terkait obat maupun makanan.